ARSIP

**KEPUTUSAN DEKAN**
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**
NOMOR : 861 /UN26.18/KP.00.02.01/2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN PELATIHAN SKILL KOMPUTERISASI PEGAWAI
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka peningkatan soft skill pegawai pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Skill Komputerisasi Pegawai pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang : a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012; d. Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 dan No. 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
6. Permendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/439/M.PAN/RB/2011 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Nomor : 1256/UN26/KP/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
9. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Permenristek Dikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti nomor 62 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi.

| No | Telah diperiksa Oleh | Paraf | Tgl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koordinator Bagian Tata Usaha | [paraf] | 21/6-22 |
| | Sub Koordinator Bagian Perencanaan & Keuangan | | |

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN SKILL KOMPUTERISASI PEGAWAI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG. |
| Pertama | : | Terhitung tanggal 14 Juni 2022 mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Skill Komputerisasi Pegawai Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; |
| Kedua | : | Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk atasan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku; |
| Ketiga | : | Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, petunjuk atasan serta penuh rasa tanggungjawab; |
| Keempat | : | Apabila penetapan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu hal, maka yang bersangkutan tidak akan mengadakan tuntutan apapun juga; |
| Kelima | : | Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2022 yang diberikan kepada yang bersangkutan setelah kegiatan selesai; |
| Keenam | : | Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya; |
| Ketujuh | : | Keputusan ini merupakan ikatan kerja antara yang bersangkutan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. |

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 14 Juni 2022
Dekan,

**Dyah Wulan Sumekar R.W.**
**NIP. 19720628 199702 2 001**

Tembusan :
1. Rektor Unila Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 861 /UN26.18/KP.00.02.01/2022, TANGGAL 14 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN SKIL KOMPUTERISASI PEGAWAI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

| NO. | NAMA | NIP | GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr.(c).Arie Setya Putra, CA, S.Kom, M.T.I | - | - | Narasumber |

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 14 Juni 2022
Dekan,

**DYAH WULAN SUMEKAR R.W.**
**NIP. 19720628 199702 2 001**